



PUTUSAN

Nomor 146/ Pdt.G.S/2024/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Klaten yang berkedudukan di Jalan Pemuda Selatan Nomor 67 Klaten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Joko Didik Dwiyanto, Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Klaten;
2. Budi Santoso, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Trucuk, Kantor Cabang Klaten;
3. Babtista Rindi Budhi Prasetyo, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Trucuk, Kantor Cabang Klaten;
4. Irsyad Wahida, Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Klaten;
5. Muhammad Johan Fathoni, Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Klaten;
6. Gretha Pramita Putri, Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Klaten;

Bertindak dalam jabatannya tersebut, dalam hal ini memilih domisili hukum tetap di PT. BANK RAKYAT INDONESIA, (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Klaten yang beralamat di Jalan Pemuda Selatan Nomor 67, Klaten berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.6356/-BO-VII/AMU/XI/2024 tanggal 19 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 650/2024 tanggal 25 November 2024 sebagai **Penggugat**;

I a w a n

Dhika Agus Supriyanto, tempat dan tanggal lahir Klaten, 18 Agustus 1990, bertempat tinggal di Bero, RT 001/RW 008, Bero, Trucuk, Klaten, sebagai **Tergugat I**;

Hal 1 dari 16 hal Putusan Nomor 146/Pdt.G.S/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anita Tri Wulandari, tempat dan tanggal lahir Klaten, 13 Januari 1998, bertempat tinggal di Bero, RT 001/RW 008, Bero, Trucuk, Klaten, sebagai **Tergugat II**, selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai **Para Tergugat**;
Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar para pihak dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 26 November 2024, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa perjanjian kredit telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II pada hari Kamis, tanggal Sembilan belas bulan Desember Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (19-12-2019) dengan bentuk perjanjian tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1912TM8H/6740/12/2019 tanggal 19 Desember 2019.
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/ kredit Kupedes dari Penggugat sebesar pokok Rp 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
3. Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam 1 bulan sebesar Rp 6.466.700,- (Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah) selama 60 bulan sejak tanggal realisasi kredit.
4. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 1337 tercatat atas nama Dhika Agus Supriyanto terletak di Desa Keden, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten dan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 02534 tercatat atas nama Anita Tri Wulandari terletak di Desa Tlingsing, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten.
5. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) dan pemilik agunan

Hal 2 dari 16 hal Putusan Nomor 146/Pdt.G.S/2024/PN Kln



menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/ wanprestasi/ ingkar janji sejak Januari 2021, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1912TM8H/6740/12/2019 tanggal 19 Desember 2019.
7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sudah melakukan pembayaran angsuran pokok dan bunga sampai dengan hari ini sebesar Rp. 18.567.007,- (Delapan Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tujuh Rupiah), tidak membayar angsuran pinjaman sampai dengan lunas sehingga pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menunggak sebesar Rp 359.030.942,- (Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Puluh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit bermasalah;
8. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit bermasalah, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. I dan Tergugat II Selain itu Penggugat harus membukukan biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang bermasalah tersebut;
9. Bahwa atas kredit bermasalah Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Tergugat.
10. Bahwa seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membayar lunas dalam 60 bulan sejak tanggal realisasi kredit. Namun ternyata Tergugat tidak mampu membayar lunas sampai dengan saat ini;

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor:

Hal 3 dari 16 hal Putusan Nomor 146/Pdt.G.S/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK1912TM8H/6740/12/2019 tanggal 19 Desember 2019.

Keterangan Singkat Bukti 1:

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- a. Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/ kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- b. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar lunas dalam jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan sejak tanggal realisasi kredit;
- c. Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 1337 tercatat atas nama Dhika Agus Supriyanto terletak di Desa Keden, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten dan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 02534 tercatat atas nama Anita Tri Wulandari terletak di Desa Tlingsing, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten;
- d. Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran dengan Nomor Rekening 3592-01-019764-10-6 tanggal 19 Desember 2019.

Keterangan Singkat Bukti 2:

Membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dari Penggugat;

3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah.

Keterangan Singkat Bukti 3:

Hal 4 dari 16 hal Putusan Nomor 146/Pdt.G.S/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan permohonan kredit/pinjaman secara formil kepada Penggugat;

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I.
5. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II.
6. Copy Kartu Keluarga Tergugat I dan Tergugat II.
7. Copy dari Asli bukti kepemilikan tanah dan bangunan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1337 atas nama Dhika Agus Supriyanto terletak di Desa Keden, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten.

Keterangan Singkat Bukti 7 :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Dhika Agus Supriyanto.

8. Copy dari Asli bukti kepemilikan tanah dan bangunan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 02534 atas nama Anita Tri Wulandari terletak di Desa Tlingsing, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten.

Keterangan Singkat Bukti 8 :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Anita Tri Wulandari.

9. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1337 atas nama Dhika Agus Supriyanto terletak di Desa Keden, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten.
10. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 02534 atas nama Anita Tri Wulandari terletak di Desa Tlingsing, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten.
11. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1337 atas nama Dhika Agus Supriyanto terletak di Desa Keden, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten
12. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 02534 atas nama Anita Tri Wulandari terletak di Desa Tlingsing, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten.

Keterangan Singkat Bukti 9 s/d 12 :

Membuktikan bahwa benar pemilik jaminan Dhika Agus Supriyanto dan Anita Tri

Hal 5 dari 16 hal Putusan Nomor 146/Pdt.G.S/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wulandari telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/ kredit

Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak Penggugat;

13. Copy dari Asli Surat Peringatan I tanggal 23 April 2024.
14. Copy dari Asli Surat Peringatan II tanggal 26 Juni 2024.
15. Copy dari Asli Surat Peringatan III tanggal 08 Oktober 2024.

Keterangan Singkat Bukti 13 s/d 15 :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

16. Rekening Koran Pinjaman atas nama Dhika Agus Supriyanto

Keterangan Singkat Bukti 16:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi atas kewajiban kredit Tergugat I dan Tergugat II pada Penggugat.

17. Copy dari Asli Surat Keterangan Usaha

Keterangan Singkat Bukti 17:

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II benar memiliki usaha dagang pakaian dan benang lawe.

18. Cetakan Payoff Pinjaman atas nama Dhika Agus Supriyanto

Keterangan Singkat Bukti 18:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data total kewajiban Tergugat telah wanprestasi atas kewajiban Kredit Tergugat pada Penggugat.

19. Surat Kunjungan Kepada Nasabah

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klaten untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa

Hal 6 dari 16 hal Putusan Nomor 146/Pdt.G.S/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 359.030.942,- (Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Puluh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah);

4. Menghukum Tergugat apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/ kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminakan kepada Penggugat yaitu SHM 1337 atas nama Dhika Agus Supriyanto dan SHM 02534 atas nama Anita Tri Wulandari dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir menghadap kuasanya dan Tergugat I hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat II tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dimulai, Hakim telah mengupayakan agar perkara ini diselesaikan oleh para pihak dengan upaya perdamaian sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, namun upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan bahwa Para Tergugat telah melakukan pinjaman Kupedes ke BRI Unit Karangwuni pada tanggal 19 Desember 2019 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan angsuran sejumlah Rp6.466.700,00 (enam juta empat ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) setiap bulannya selama 60 (enam puluh) bulan dan menjamin pinjaman tersebut dengan memberikan agunan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1337 atas nama Dhika Agus Supriyanto yang terletak di Desa Keden, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten dan Sertipikat Hak Milik Nomor 02534 atas nama Anita Tri Wulandari yang terletak di Desa Tlingsing, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten;

Hal 7 dari 16 hal Putusan Nomor 146/Pdt.G.S/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya penggugat telah mengajukan bukti berupa surat, yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1912TM8H/6740/12/2019 atas nama Dhika Agus Supriyanto dan Anita Tri Wulandari tanggal 19 Desember 2019, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai asli dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kwitansi Pembayaran dengan Nomor Rekening 3592-01-019764-10-6 tanggal 19 Desember 2019, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai asli dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberitanda P-2;
3. Fotokopi Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah atas nama Dhika Agus Supriyanto dan Anita Tri Wulandari tanggal 16 Desember 2019, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai asli dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3310121808900001 atas nama Dhika Agus Supriyanto, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3310065301980002 atas nama Anita Tri Wulandari, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 331006170117003 atas nama kepala keluarga Dhika Agus Supriyanto, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1337 atas nama pemegang hak Dhika Agus Supriyanto terletak di Desa Keden, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai asli dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 02534 atas nama pemegang hak Anita Tri Wulandari terletak di Desa Tlingsing, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai asli dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan atas nama Dhika Agus Supriyanto tanggal 17 Juni 2019, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai asli dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-9;

Hal 8 dari 16 hal Putusan Nomor 146/Pdt.G.S/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan atas nama Anita Tri Wulandari tanggal 19 Desember 2019, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai asli dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan atas nama Pemberi Kuasa Dhika Agus Supriyanto tanggal 17 Juni 2019, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai asli dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan atas nama Pemberi Kuasa Anita Tri Wulandari tanggal 19 Desember 2019, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai asli dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Peringatan I (Pertama) Nomor B.66/UNIT/IV/2024 atas nama Dhika Agus Supriyanto tanggal 23 April 2024, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai asli dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Peringatan II (Kedua) Nomor B.207/UNIT/VI/2024 atas nama Dhika Agus Supriyanto tanggal 26 Juni 2024, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai asli dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Surat Peringatan III (Ketiga) Nomor B.324/TGK/X/2024 atas nama Dhika Agus Supriyanto tanggal 8 Oktober 2024, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai asli dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-15;
16. *Printout* Rekening Koran Pinjaman atas nama Dhika Agus Supriyanto, bukti surat mana bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Surat Keterangan Usaha Nomor Agenda: 045.2/364/VI/2019 atas nama Dhika Agus Supriyanto tanggal 14 Juni 2019, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai asli dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-17;
18. *Printout Payoff* Pinjaman atas nama Dhika Agus Supriyanto, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai asli dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Surat Kunjungan Kepada Penunggak atas nama Dhika Agus Supriyanto, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai asli dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-19;

Hal 9 dari 16 hal Putusan Nomor 146/Pdt.G.S/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Para Tergugat tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, baik Penggugat maupun Para Tergugat tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Para Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK1912TM8H/6740/12/2019 tanggal 19 Desember 2019 yang harus dibayar dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejumlah Rp6.466.700,00 (enam juta empat ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) setiap bulannya dengan agunan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1337 atas nama Dhika Agus Supriyanto yang terletak di Desa Keden, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten dan Sertipikat Hak Milik Nomor 2534 atas nama Anita Tri Wulandari yang terletak di Desa Tlingsing, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten;
- Bahwa Para Tergugat sampai saat ini telah melakukan pembayaran sejumlah Rp18.567.007,00 (delapan belas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tujuh rupiah) dan menunggak sisa pembayaran sejumlah Rp359.030.942,00 (tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga puluh ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut beralasan hukum maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-19;

Hal 10 dari 16 hal Putusan Nomor 146/Pdt.G.S/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Para Tergugat adalah gugatan sederhana, maka gugatan tersebut sudah harus memenuhi persyaratan agar dapat diajukan sebagai gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yaitu memiliki nilai gugatan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan tidak ada sengketa hak atas tanah dalam dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi dan tidak ada sengketa mengenai hak atas tanah meskipun terdapat agunan berupa sertifikat hak milik;

Menimbang, bahwa gugatan sederhana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyebutkan bahwa, "para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama";

Menimbang, bahwa dalam gugatan ini Penggugat mengajukan gugatan terhadap Dhika Agus Supriyanto sebagai Tergugat I dan Anita Tri Wulandari sebagai Tergugat II yang mana terdapat lebih dari satu Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat dan bukti surat yang diajukan berupa bukti Surat P-1, P-4 sampai dengan bukti surat P-6 menjelaskan bahwa Tergugat I dan Tergugat II merupakan suami istri yang sah dan telah menerima hutang dari Penggugat serta secara bersama-sama menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1912TM8H/6740/12/2019 tanggal 19 Desember 2019 sehingga dalam gugatan ini Tergugat I dan Tergugat II memiliki kepentingan hukum yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat telah memenuhi syarat untuk dapat diajukan sebagai gugatan sederhana;

Hal 11 dari 16 hal Putusan Nomor 146/Pdt.G.S/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan mengenai perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 menjelaskan bahwa Para Tergugat secara bersama-sama telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1912TM8H/6740/12/2019 tanggal 19 Desember 2019 dengan nominal hutang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan angsuran sejumlah Rp6.466.700,00 (enam juta empat ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) yang harus dibayarkan setiap bulan selama 60 (enam puluh) bulan serta agunan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1337 atas nama Dhika Agus Supriyanto (Tergugat I) yang terletak di Desa Keden, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten dan Sertipikat Hak Milik Nomor 02534 atas nama Anita Tri Wulandari (Tergugat II) yang terletak di Desa Tlingsing, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah dibuktikan dengan bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1912TM8H/6740/12/2019 tanggal 19 Desember 2019 yang telah disepakati dan ditandatangani bersama oleh Penggugat dan Para Tergugat maka telah terjadi perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat sehingga para pihak terikat untuk mematuhi dan melaksanakan semua isi yang tercantum dalam perjanjian hutang piutang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan serta dalam jawaban yang diajukan Para Tergugat mengakui telah terjadi perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat sebagaimana dibuktikan dengan bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1912TM8H/6740/12/2019 tanggal 19 Desember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka telah terjadi perjanjian yang sah antara Penggugat dengan Para Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang perbuatan wanprestasi yang didalilkan oleh Penggugat kepada Para Tergugat;

Menimbang bahwa menurut Prof. R. Subekti wanprestasi merupakan kondisi dimana debitur tidak melaksanakan kewajiban, ingkar janji, atau melakukan kelalaian, dengan beberapa bentuk perbuatan antara lain:

1. Tidak melaksanakan yang telah dijanjikan;

Hal 12 dari 16 hal Putusan Nomor 146/Pdt.G.S/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melaksanakan yang telah dijanjikan tapi tidak tepat waktu (terlambat);
3. Melaksanakan yang dijanjikan tapi tidak sesuai dengan yang dijanjikan;
4. Melaksanakan sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1912TM8H/6740/12/2019 tanggal 19 Desember 2019 yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat menyebutkan kewajiban Para Tergugat untuk melakukan sesuatu hal kepada Penggugat yaitu melunasi hutang piutang dengan membayar angsuran sejumlah Rp6.466.700,00 (enam juta empat ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) setiap bulan selama 60 (enam puluh) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 sampai dengan bukti P-15 berupa Surat Peringatan I sampai dengan Surat Peringatan III yang dikirimkan Penggugat kepada Para Tergugat menunjukkan bahwa telah terjadi tunggakan pembayaran yang dilakukan oleh Para Tergugat yang berarti Para Tergugat tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran kepada Penggugat setiap bulan sebagaimana telah diperjanjikan sehingga Penggugat mengirimkan Surat Peringatan Pertama sampai dengan Surat Peringatan Ketiga kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara *a quo* disidangkan Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diperjanjikan walaupun sudah jelas secara hukum bahwa para pihak yang terlibat dalam sebuah perjanjian terikat untuk mematuhi dan melaksanakan semua isi yang tercantum dalam perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun jawaban dari Para Tergugat, maka Para Tergugat telah secara nyata melakukan *wanprestasi* / ingkar janji terhadap Penggugat sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat beralasan secara hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-18 berupa *Printout Payoff* atas nama Dhika Agus Supriyanto menyebutkan bahwa sisa pokok hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp241.666.600,00 (dua ratus empat puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah) dan bunga berjalan sejumlah Rp50.810.357,00 (lima puluh juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus lima

Hal 13 dari 16 hal Putusan Nomor 146/Pdt.G.S/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh rupiah) serta sisa bunga sejumlah Rp66.553.985,00 (enam puluh enam juta lima ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) sehingga total tunggakan yang harus dilunasi oleh Para Tergugat kepada Penggugat sampai dengan saat ini adalah sejumlah Rp359.030.942,00 (tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga puluh ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) sehingga petitum angka 3 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dengan didasarkan pada PERMA No. 2 tahun 2015 *jo* PERMA No.4 tahun 2019 pada hakekatnya pelaksanaan eksekusi pada gugatan sederhana adalah merupakan eksekusi sukarela namun untuk melindungi kepentingan hukum dari Penggugat sebagai kreditur beritikad baik yang telah memberikan kesempatan pada Para Tergugat untuk membayar hutangnya bahkan memberikan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali yang diterima dan ditandatangani sendiri oleh Tergugat I namun diabaikan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1912TM8H/6740/12/2019 tanggal 19 Desember 2019 yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat pada Pasal 8 angka 7 menyatakan pada pokoknya Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan yang berhubungan dengan perjanjian hutang piutang tersebut apabila pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 sampai dengan bukti P-12 menunjukkan bahwa Para Tergugat telah memberikan agunan kepada Penggugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1337 atas nama Dhika Agus Supriyanto yang terletak di Desa Keden, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten dan Sertipikat Hak Milik Nomor 02534 atas nama Anita Tri Wulandari yang terletak di Desa Tlingsing, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, dalam hal ini Para Tergugat juga telah memberikan Surat Kuasa Menjual Agunan yang mana telah disetujui dan ditandatangani sendiri oleh Para Tergugat, selanjutnya Penggugat membebaskan Hak Tanggungan terhadap kedua Sertipikat Hak Milik yang diagunkan tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian, apabila Para Tergugat tidak membayar hutangnya sebagaimana tersebut dalam petitum angka 3 di atas, berdasarkan Pasal

Hal 14 dari 16 hal Putusan Nomor 146/Pdt.G.S/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, pemegang Hak Tanggungan dapat menjual melalui pelelangan umum apabila debitur *wanprestasi* sehingga agunan hutang Para Tergugat yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 1337 atas nama Dhika Agus Supriyanto yang terletak di Desa Keden, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten dan Sertipikat Hak Milik Nomor 02534 atas nama Anita Tri Wulandari yang terletak di Desa Tlingsing, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten tersebut dapat dilelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang hasilnya dipergunakan untuk pelunasan hutang Para Tergugat sehingga dengan demikian petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan maka Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat telah dikabulkan seluruhnya, oleh karena itu Penggugat adalah pihak yang menang sedangkan Para Tergugat adalah pihak yang kalah sehingga Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 5 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah *wanprestasi* kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang (pokok + bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp359.030.942,00 (tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga puluh ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah);

Hal 15 dari 16 hal Putusan Nomor 146/Pdt.G.S/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Tergugat apabila tidak melunasi seluruh sisa hutangnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminan kepada Penggugat yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 1337 atas nama Dhika Agus Supriyanto dan Sertipikat Hak Milik Nomor 02534 atas nama Anita Tri Wulandari dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran hutang Para Tergugat kepada Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 oleh Eulis Nur Komariah, S.H, M.H sebagai Hakim pemeriksa perkara. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut didampingi oleh Siti Makripah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat I tanpa hadirnya Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim

ttd

ttd

Siti Makripah, S.H.

Eulis Nur Komariah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00.
2. PNBP Relas	: Rp 30.000,00.
3. Biaya Proses	: Rp 75.000,00.
4. Biaya Panggilan	: Rp 34.000,00.
5. Materai Putusan	: Rp 10.000,00.
6. Redaksi Putusan	: Rp 10.000,00. +
Jumlah	: Rp 189.000,00.

(seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Hal 16 dari 16 hal Putusan Nomor 146/Pdt.G.S/2024/PN Kln